

INSENTIF FISKAL ANGKUTAN UMUM

Untuk Mengurangi Dampak Kenaikan Harga BBM

1. Pengantar

Pada tanggal 10 Maret 2005, Menteri Keuangan menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif fiskal angkutan umum berupa pemberian pembebasan/keringanan bea masuk di bidang angkutan umum, masing-masing:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan bea masuk atas impor beberapa jenis sukucadang untuk angkutan umum,
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 tentang Keringanan bea masuk atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan completely knock down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial, dan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 tentang keringanan bea masuk atas impor bus dalam bentuk completely built up (CBU) untuk keperluan angkutan umum.

Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah untuk menekan biaya operasional bus angkutan umum setelah dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) mulai tanggal 1 Maret 2005 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 .

Berikut ini diuraikan secara ringkas latar belakang, pokok-pokok pikiran dan proses perumusan serta langkah lanjutan dari pemberian insentif fiskal untuk menekan biaya operasional angkutan umum.

2. Latar Belakang

Sukucadang kendaraan bermotor seperti ban, pelumas, dan komponen yang cepat aus (clutch, timing belt dan bearing roda) memberikan kontribusi cukup besar dalam biaya operasional kendaraan angkutan umum. Dari struktur biaya operasi Angkutan Umum diperoleh informasi bahwa biaya sukucadang, pelumas dan ban memberikan kontribusi sekitar 25% dari biaya operasi. Sedangkan kontribusi bahan bakar minyak mencapai 21% dari biaya operasi.

Keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara langsung (tahap pertama) menambah beban biaya operasi kendaraan angkutan umum. Pada tahap kedua, biaya ini akan meningkat lagi dengan terjadinya peningkatan harga komponen dan sukucadang kendaraan bermotor. Di sisi lain, tarif angkutan umum masih ditetapkan oleh Pemerintah dan diupayakan untuk tidak naik dalam rangka memberikan pelayanan transportasi yang murah kepada masyarakat luas. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah kenaikan biaya operasi angkutan umum (melalui kenaikan harga BBM) layak untuk dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan angkutan umum atau di pass-on kepada konsumen berupa kenaikan tarif?

Berbagai pendapat dan komentar mengemuka menanggapi pertanyaan tersebut di atas. Pihak operator angkutan umum (yang suaranya diwakili oleh ORGANDA dan Departemen Perhubungan) memandang bahwa sudah saatnya Pemerintah membantu meringankan beban yang harus ditanggung operator angkutan umum apabila tarif angkutan tetap dikendalikan

oleh Pemerintah. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk subsidi langsung ataupun dalam bentuk insentif fiskal untuk menekan biaya pengadaan sukucadang angkutan darat sebagaimana yang telah diberikan kepada sektor angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api.

Pihak industri kendaraan bermotor dan sukucadang/komponen (yang suaranya diwakili oleh GAIKINDO, GIAMM, Asosiasi Produsen Ban Indonesia, Asosiasi Pelumas Indonesia, dan Departemen Perindustrian) memandang bahwa pemberian keringanan bea masuk atas impor kendaraan bermotor dan komponen/sukucadangnya akan melemahkan daya saing industri dalam negeri. Melemahnya daya saing industri dalam negeri akan memberikan dampak sosial berupa pengurangan tenaga kerja.

Sementara itu, kenaikan harga BBM sedapat mungkin tidak menaikkan tarif angkutan umum agar kegiatan masyarakat sehari-hari tidak mengalami gangguan. Itulah sebabnya mengapa pada saat pengumuman kenaikan harga BBM tanggal 28 Pebruari 2005, Menteri Keuangan langsung mengumumkan bahwa untuk menekan biaya operasional angkutan umum Pemerintah akan memberikan keringanan bea masuk atas impor kendaraan bermotor dan beberapa jenis komponen dan sukucadang untuk angkutan umum.

3. Proses Perumusan

Rencana pemberian insentif fiskal untuk angkutan umum yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada saat pengumuman kenaikan harga BBM pada tanggal 28 Pebruari 2005 ditindaklanjuti dengan rapat-rapat yang dikoordinir oleh Tim Tarif dengan melibatkan berbagai wakil instansi teknis dan asosiasi terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, ORGANDA) dengan bentuk kebijakan: "pemberian pembebasan/keringanan bea masuk atas impor kendaraan bermotor serta sukucadang dan komponen kendaraan bermotor untuk angkutan umum". Tujuan dari perumusan kebijakan tersebut adalah untuk "mengurangi beban operasional angkutan umum".

Rasional dari kebijakan yang akan dirumuskan dapat dilihat dengan menganalisis manfaat dan biaya kebijakan tersebut dalam perspektif jangka panjang serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan utama adalah:

- a. Biaya kebijakan pemberian pembebasan/keringanan bea masuk adalah hilangnya sejumlah pendapatan negara. Dengan tingkat tarif bea masuk yang berlaku, pendapatan bea masuk yang hilang dari kebijakan tersebut adalah sekitar Rp 600 milyar. Disamping itu, masuknya kendaraan bermotor serta sukucadang dan komponen kendaraan bermotor tanpa dikenakan bea masuk akan melemahkan daya saing produsen kendaraan bermotor serta sukucadang dan komponen kendaraan bermotor dalam negeri.
- b. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan yang akan diterapkan adalah dalam bentuk penurunan biaya operasi kendaraan angkutan umum, mengurangi dampak kenaikan harga BBM, dan secara psikologis kenaikan tarif angkutan umum dapat dikendalikan.
- c. Kondisi lingkungan di bidang angkutan umum sangat memprohatinkan. Sebagian besar kendaraan yang dioperasikan untuk mengangkut penumpang sudah cukup tua dan tidak laik jalan. Operator angkutan umum memiliki kendala keuangan dalam perawatan dan peremajaan armadanya.
- d. Untuk menekan biaya operasi angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api, atas impor komponen dan sukucadang pesawat udara, kapal laut dan kereta api telah diberikan pembebasan bea masuk. Terhadap kegiatan angkutan darat yang digunakan oleh

masyarakat luas seyogyanya juga diberikan pembebasan bea masuk atas impor komponen dan suku cadang kendaraan bermotor untuk angkutan umum.

Agar perumusan kebijakan terfokus pada upaya pencapaian tujuan, maka terlebih dahulu ditetapkan rambu-rambu yang digunakan sebagai acuan. Rambu-rambu yang disepakati adalah: (1) kebijakan yang dirumuskan bersifat komprehensif dan dievaluasi setelah satu tahun, (2) Jumlah suku cadang/komponen dan kendaraan yang diberi insentif fiskal dibatasi sampai jumlah tertentu, (3) Prosedur pemanfaatan insentif fiskal dirumuskan sesederhana mungkin, (4) Mekanisme pengendalian/pengawasan diatur oleh instansi yang berwenang, dan (5) Penerbitan peraturan oleh instansi terkait diupayakan dilakukan secara bersama-sama.

Adapun tahapan kegiatan untuk merumuskan kebijakan insentif fiskal angkutan umum adalah sebagai berikut:

- a. Departemen Perhubungan mengusulkan kendaraan bermotor dan jenis suku cadang/komponen kendaraan bermotor yang dibutuhkan operator angkutan umum selama 1 (satu) tahun.
- b. Usulan Departemen Perhubungan dibahas bersama dalam rapat-rapat teknis Tim Tarif.
- c. Hasil yang disepakati dalam rapat teknis disosialisasikan kepada pihak terkait (ORGANDA, GAIKINDO, GIAMM, APBI, dan ASPELINDO).
- d. Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak dibahas kembali oleh Tim Tarif bersama Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan.
- e. Tim Tarif merumuskan kebijakan insentif fiskal angkutan umum.
- f. Departemen Perhubungan mengatur tatacara distribusi dan pengendalian pemberian insentif fiskal angkutan umum, termasuk pembentukan Tim Monitoring.
- g. Departemen Perdagangan mengatur tatacara pemberian ijin impor.

Jenis dan Jumlah Suku cadang

Pada awalnya Departemen Perhubungan mengusulkan agar ban, pelumas, dan bus bukan baru dimasukkan dalam skema insentif fiskal angkutan umum. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kemampuan operator bus angkutan umum untuk meremajakan armadanya dengan pembelian bus baru sangat terbatas, sehingga perlu diberikan ijin pengadaan bus bukan baru.
- b. Biaya ban dalam komposisi biaya operasi angkutan umum adalah sekitar 12%.
- c. Biaya suku cadang dan pelumas adalah 13% dari biaya operasi.

Sebagai gambaran, komposisi biaya operasi Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang diperoleh dari Departemen Perhubungan adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Biaya Pokok Saat Ini	Pangsa (%)	BBM 30%	Pangsa (%)	BBM 30% + Multiplier Effect	Pangsa (%)
1.	Biaya Langsung						
	a. Biaya Penyusutan	14.96	22.17	14.96	20.85	14.96	20.47
	b. Biaya Bunga Modal	8.23	12.20	8.23	11.47	8.23	11.26
	c. Biaya Awak Bus	6.08	9.00	6.08	8.47	6.38	8.73
	d. Biaya BBM	14.29	21.17	18.57	25.88	18.57	25.40
	e. Biaya Ban	8.28	12.27	8.28	11.54	8.69	11.89

	f. Biaya Pemeliharaan Kend	8.74	12.95	8.74	12.18	9.18	12.55
	g. Biaya Terminal	0.39	0.58	0.39	0.54	0.39	0.53
	h. Biaya PKB (STNK)	0.47	0.69	0.47	0.65	0.47	0.64
	i. Biaya Kir Bus	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07
	j. Biaya Asuransi	2.34	3.46	2.34	3.26	2.34	3.20
	JUMLAH	63.81		68.10		69.25	
2	Biaya Tidak Langsung	3.67	5.43	3.67	5.11	3.85	5.27
	TOTAL BIAYA	67.5	100	71.8	100	73.1	100

Setelah melalui diskusi dan pembahasan yang intensif, pada tanggal 10 Maret 2005 disepakati bahwa beberapa jenis sukucadang yang diperlukan oleh bus angkutan umum diberikan pembebasan bea masuk (menjadi 0%) dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, yaitu: *clutch assy* sebanyak 705.000 unit, *timing belt* sebanyak 1.411.000 unit, *bearing roda* sebanyak 817.000 unit, *engine block* sebanyak 104.000 unit, dan *transmission assy* sebanyak 104.000 unit. Sedangkan untuk menekan biaya pengadaan bus angkutan umum, disepakati pula untuk memberikan keringanan bea masuk (menjadi 5%) atas impor 6.000 unit chasis bus, IKD dan CKD truk dan bus angkutan umum dan komersial, serta 1.150 unit bus baru.

Khusus untuk ban dan pelumas, meskipun komponen biayanya memberikan kontribusi cukup besar dalam biaya operasional angkutan umum, namun dengan mempertimbangkan program pengembangan industri dalam negeri maka kedua jenis komponen tersebut dikeluarkan dari jenis barang yang mendapat pembebasan bea masuk. Sebagai kompensasinya, Asosiasi Produsen Ban Indonesia dan Asosiasi Pelumas Indonesia mengumumkan bahwa harga ban dan pelumas tidak akan dinaikkan meskipun biaya bahan bakunya (BBM) mengalami kenaikan. Dengan pertimbangan yang sama, kendaraan bukan baru juga dikeluarkan dari skema pemberian insentif fiskal.

Mekanisme Pemberian Insentif Fiskal

Dalam pemberian insentif fiskal angkutan umum terdapat tiga instansi yang melakukan pengaturan, yaitu Departemen Keuangan (menetapkan insentif fiskal yang dapat dinikmati oleh operator angkutan umum), Departemen Perhubungan (mengatur distribusi serta melakukan pengendalian/pengawasan insentif fiskal angkutan umum), dan Departemen Perdagangan (mengatur ijin impor sukucadang yang mendapat insentif fiskal).

Jenis barang yang mendapat insentif fiskal angkutan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Atas impor beberapa jenis sukucadang, chasis bus, dan bus angkutan umum diberikan pembebasan/keringanan bea masuk.
- 2) Penetapan importir dan alokasi jumlah dan jenis barang yang diimpor dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi Menteri Perhubungan.
- 3) Pemberian pembebasan/keringanan bea masuk berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 10 Maret 2005.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005, Nomor 23/PMK.010/2005, dan Nomor 24/PMK.010/2005 tanggal 10 Maret 2005.

Untuk melaksanakan pemberian insentif fiskal angkutan umum, Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan melakukan pengaturan sebagai berikut:

- a. Pengusaha angkutan umum mengajukan permohonan kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh pembebasan/keringanan bea masuk.

- b. Dirjen Perhubungan Darat menerbitkan rekomendasi kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri mengenai nama importir yang ditunjuk dan jenis, merk serta jumlah barang yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan Pengusaha angkutan umum.
- c. Dirjen Perdagangan Luar Negeri menerbitkan persetujuan impor, untuk diteruskan kepada Dirjen Bea Cukai.
- d. Dirjen Bea Cukai memberikan pembebasan/keringanan bea masuk.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM-19 Tahun 2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/4/2005 tanggal 18 April 2005.

4. Monitoring Pemanfaatan Insentif Fiskal

Untuk menjamin efektivitas kebijakan insentif fiskal angkutan umum, dalam rapat-rapat interdep telah disepakati bahwa Departemen Perhubungan akan membentuk Tim Monitoring yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil instansi dan lembaga terkait. Tugas utama Tim Monitoring adalah memantau pelaksanaan kebijakan pemberian insentif fiskal angkutan umum di lapangan dan sesegera mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan atau kendala yang mungkin terjadi dalam implementasinya. Disamping itu, Tim Monitoring melakukan evaluasi secara berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan menjelang berakhirnya masa berlaku pemberian insentif fiskal, apakah akan diperpanjang atau tidak.

5. Penutup

Kebijakan insentif fiskal angkutan umum telah diluncurkan. Para operator angkutan umum telah dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menekan biaya operasi angkutan umum. Disamping membentuk dan memberdayakan Tim Monitoring, Departemen Perhubungan dan Departemen Perdagangan serta didukung oleh Departemen Keuangan (khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) mengemban tugas yang berat untuk menjamin kelancaran pemberian insentif fiskal angkutan umum demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Kegiatan sosialisasi kebijakan insentif fiskal angkutan umum perlu dilakukan oleh semua instansi terkait kepada seluruh stakeholder yang berada di lingkungannya, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada pada kebijakan ini dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. (bs/rn)



Meteri Keuangan
Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 22 /PMK.010/2005
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS
SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan suku cadang untuk pemeliharaan sarana angkutan umum yang dapat terjangkau, dipandang perlu untuk memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor beberapa jenis suku cadang cepat aus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Atas impor suku cadang kendaraan bermotor yang terdiri dari:
- | | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| a. Clutch Assy | sebanyak | 705.000 buah; |
| b. Timing Belt | sebanyak | 1.411.000 buah; |
| c. Bearing Roda | sebanyak | 817.000 buah; |
| d. Trasmision Assy | sebanyak | 104.000 buah; |
| e. Engine Block | sebanyak | 104.000 buah. |
- yang akan digunakan untuk memelihara angkutan umum, diberikan pembebasan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuk menjadi 0% (nol persen).
- (2) Jenis-jenis barang dalam ayat (1) harus diimpor dalam kondisi baru.

- (3) Penetapan importir dan alokasi jumlah dan jenis barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Dalam hal terdapat penyalahgunaan terhadap impor suku cadang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Bea Masuk yang terutang dipungut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR



Menteri Keuangan
Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23 /PMK.010/2005
TENTANG
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG
UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN
COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN
KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak serta mendorong industri perakitan di dalam negeri, dipandang perlu memberikan keringanan Bea Masuk atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan *Completely Knock Down (CKD)* untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan *Completely Knock Down (CKD)* untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN *COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD)* UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIAL

Pasal 1

- (1) Atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dengan mesin piston pembakaran dalam nyata kompresi (disel atau semi disel) HS Ex. 8706.00.21.00 untuk pembuatan bus angkutan

umum sebanyak 6.000 (enam ribu) unit, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5% (lima perseratus)

- (2) Atas impor kendaraan untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dalam keadaan *Completely Knock Down (CKD)* HS. Ex 8702.10 dan HS 8702.90 untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5% (lima perseratus).
- (3) Atas impor kendaraan untuk pengangkutan barang dalam keadaan *Completely Knock Down (CKD)* HS Ex. 8704.10, Ex. 8704.21, Ex. 8704.22, Ex. 8704.23, Ex. 8704.32 dan Ex. 8704.90 untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5% (lima perseratus).
- (4) Penetapan importir dan alokasi jumlah chassis bus dan CKD yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Dalam hal terdapat penyalahgunaan terhadap impor chassis bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini, maka bea masuk yang terhutang dipungut dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR.



Menteri Keuangan
Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 /PMK.010/2005
TENTANG
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK
COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN
ANGKUTAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak, dipandang perlu memberikan keringanan Bea Masuk atas impor bus dalam bentuk *Completely Built Up (CBU)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam bentuk *Completely Built Up (CBU)* Untuk Keperluan Angkutan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK *COMPLETELY BUILT UP (CBU)* UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Atas impor Bus dalam bentuk *Completely Built Up (CBU)* (HS 8702.10.26.00, 8702.10.27.00, 8702.10.28.00, 8702.10.31.00, 8702.10.32.00, 8702.10.56.00, 8702.10.57.00, 8702.10.58.00, 8702.10.59.00, dan 8702.10.60.00) untuk Angkutan Umum sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) unit dalam keadaan baru, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5 % (lima perseratus).
- (2) Penetapan importir dan alokasi jumlah dan jenis bus yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Dalam hal terdapat penyalahgunaan terhadap impor bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Bea Masuk yang terutang dipungut dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 12 (duabelas) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 19 Tahun 2005

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN DAN/ATAU BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG, CHASSIS ENGINE BUS UNTUK ANGKUTAN UMUM, COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK ANGKUTAN KOMERSIAL DAN BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan usaha angkutan sekaligus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan angkutan maka perlu adanya keberpihakan terhadap pelayanan angkutan umum;
- b. bahwa Pemerintah telah memberikan insentif kebijakan fiskal berupa pemberian pembebasan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang serta keringanan bea masuk atas impor chassis engine bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang, Chassis Engine Bus untuk Angkutan Umum, Completely Knock Down (CKD) untuk Angkutan Komersial dan Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Angkutan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Keperluan Angkutan Komersial;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN DAN/ATAU BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG, CHASSIS ENGINE BUS UNTUK ANGKUTAN UMUM, COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK ANGKUTAN KOMERSIAL DAN BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK ANGKUTAN UMUM

Pasal 1

Fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas impor suku cadang dan/atau chassis engine bus untuk angkutan umum dan/atau completely knock down (CKD) untuk angkutan komersial dan/atau bus dalam bentuk completely built up (CBU) diberikan kepada pengusaha angkutan umum yang memiliki izin yang sah dan terdaftar pada instansi pemberi izin dengan pelayanan angkutan :

- a. angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
- b. angkutan Pariwisata;
- c. angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
- d. angkutan Kota; dan
- e. angkutan Pedesaan.

Pasal 2

Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan melampirkan persyaratan :

- a. surat pengantar dari Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi untuk perusahaan angkutan yang memberikan pelayanan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), surat pengantar dari Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota untuk perusahaan angkutan yang memberikan pelayanan Angkutan Kota/Pedesaan;
- b. salinan izin trayek/izin operasi yang masih berlaku;
- c. daftar kendaraan yang dimiliki menurut jenis dan merek;
- d. daftar suku cadang dan/atau chassis bus untuk angkutan umum dan/atau completely knock down (CKD) untuk angkutan komersial dan/atau bus dalam completely built up (CBU) yang akan dibeli dengan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk;

- e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan pembebasan dan/atau keringanan bea masuk benar-benar untuk angkutan umum yang dimiliki.

Pasal 3

Impor suku cadang dan/atau chassis engine bus untuk angkutan umum dan/atau completely knock down (CKD) untuk angkutan komersial dan/atau bus dalam bentuk completely built up (CBU) hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan melengkapi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai importir suku cadang kendaraan bermotor, chassis engine kendaraan bermotor completely knock down (CKD) dan kendaraan completely built up (CBU);
- b. memiliki Angka Pengenal Impor (API);
- c. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas impor suku cadang kendaraan bermotor, chassis engine dan kendaraan completely built up (CBU), importir wajib menyertakan daftar nama perusahaan angkutan umum yang akan mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk.

Pasal 6

Agar kebijakan pemberian pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dapat tepat sasaran, ORGANDA dapat memberikan masukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai kebutuhan suku cadang dan/atau chassis engine bus untuk umum dan/atau bus bentuk completely built up (CBU) serta importir yang dinilai layak.

Pasal 7

Terhadap permohonan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan permohonan importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas beberapa jenis suku cadang dan/atau chassis engine bus untuk angkutan umum dan/atau kendaraan completely knock down (CKD) dan/atau bus dalam bentuk completely built up (CBU) Kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas impor suku cadang kendaraan bermotor chassis engine bus, dan kendaraan completely built up (CBU) berisi keterangan mengenai :

- a. nama perusahaan angkutan umum yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk;
 - b. nama importir yang ditunjuk;
 - c. jenis, merk dan jumlah barang yang akan diimpor.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas impor kendaraan completely knock down (CKD) berisi keterangan mengenai :
- a. nama importir yang ditunjuk;
 - b. jenis, merk dan jumlah barang yang akan diimpor.

Pasal 9

Importir wajib melaporkan pelaksanaan impor dan distribusi suku cadang dan/atau chassis engine bus untuk angkutan umum dan/atau completely knock down (CKD) untuk angkutan komersial dan/atau bus dalam bentuk completely built up (CBU) yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 10

Importir wajib menjual barang yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk kepada perusahaan angkutan umum yang telah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 11

Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 April 2005

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd,-

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia
7. Ketua Umum DPP Organda.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/M-DAG/PER/4/2005

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR SUKU CADANG, CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN DALAM BENTUK COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN KOMERSIAL SERTA BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak serta memenuhi kebutuhan suku cadang untuk pemeliharaan sarana angkutan umum, telah dikeluarkan kebijakan dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum, Nomor 23/PMK.010/2005 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial dan Nomor 24/PMK.010/2005 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum;
 - b. bahwa agar kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan perlu mengatur ketentuan mengenai tatacara impor suku cadang, chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dalam bentuk completely knock down (CKD) untuk pembuatan kendaraan komersial serta bus dalam bentuk completely built up (CBU) untuk keperluan angkutan umum.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 96);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 3564)
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeasan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Keperluan Angkutan Komersial;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi Untuk Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang, Chassis Engine Bus Untuk Angkutan Umum, Completely Knock Down (CKD) Untuk Angkutan Komersial Dan Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Angkutan Umum;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR SUKU CADANG, CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN DALAM BENTUK COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN KOMERSIAL SERTA BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Ketentuan dan tatacara impor yang diatur dalam peraturan ini diberlakukan terhadap importasi :
- a. Suku cadang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 yang terdiri dari :
 1. Clutch Assy dengan jumlah 705.000 buah;
 2. Timing Belt dengan jumlah 1.411.000 buah;
 3. Bearing Roda dengan jumlah 817.000 buah;
 4. Transmission Assy dengan jumlah 104.000 buah;
 5. Engine Block dengan jumlah 104.000 buah;
 - b. Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (disel atau semi disel) untuk pembuatan bus angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS Ex.8706.21.00
 - c. Kendaraan untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS Ex. 8702.10 dan HS 8702.90.
 - d. Kendaraan untuk pengangkutan barang dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS Ex. 8704.10, Ex 8704.21, Ex. 8704.22, Ex. 8704.23 dan Ex. 8704.90.
 - e. Bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS Ex. 8704.10, Ex. 8704.21, Ex.8704.22, Ex.8704.23 , Ex.8704.32 dan Ex.8704.90.
- (2) Barang-barang tersebut pada ayat (1) harus diimpor dalam keadaan baru.

Pasal 2

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan/importir yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk impor suku cadang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh operator angkutan umum;
- b. Untuk impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (disel atau semi disel) untuk pembuatan bus angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh operator bus angkutan umum.
- c. Untuk importir kendaraan pengangkutan 16 orang atau lebih dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c hanya dapat diimpor oleh importir umum
- d. Untuk impor kendaraan untuk pengangkutan barang dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh perusahaan kendaraan angkutan barang.

- e. Untuk impor bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh operator bus angkutan umum.

Pasal 3

Importir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berpengalaman dalam perdagangan impor mobil dan atau berpengalaman di bidang impor barang paling sedikit 3 tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 4

Perusahaan/importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan melakukan impor barang-barang tersebut dalam Pasal 1 harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2005.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan importasi barang-barang tersebut dalam Pasal 1 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan/importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - a. Copy Angka Pengenal Impor (API)
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d. Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - e. Surat Penunjukan sebagai importir oleh operator angkutan umum atau angkutan barang;
 - f. Rekomendasi dari Menteri Perhubungan;
- (3) Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai :
 - a. Jenis dan jumlah barang yang akan diimpor sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.
 - b. Peruntukan barang impor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan menerbitkan persetujuan impor atau mengeluarkan penolakan atas permohonan perusahaan/importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan tersebut.

Pasal 6

- (1) Perusahaan/importir yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang realisasinya impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.

- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan pelaksanaan importasi.

Pasal 7

- (1) Persetujuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor barang.
- (2) Pembekuan persetujuan impor barang dapat dicairkan apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi segala kewajibannya kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau tidak terbukti atas adanya dugaan penyalahgunaan persetujuan impor barang.
- (3) Pembekuan persetujuan impor barang serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Persetujuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut apabila :
 - a. pengurus perusahaan mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor barang;
 - b. mengimpor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang jenis dan atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor barang atau;
 - c. terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan/atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor barang, atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diimpornya.
- (2) Pencabutan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I

Ttd,-

MARI ELKA PANGESTU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 88 /PMK.010/2005

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG
UNTUK ANGKUTAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan suku cadang untuk pemeliharaan sarana angkutan umum yang dapat terjangkau, dipandang perlu untuk merubah jenis suku cadang yang diimpor untuk pemeliharaan angkutan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Atas impor suku cadang kendaraan bermotor yang terdiri dari:
- | | | | |
|--------------------|----------|-----------|-------|
| a. Clutch Assy | sebanyak | 705.000 | buah; |
| b. Timing belt | sebanyak | 1.411.000 | buah; |
| c. Bearing roda | sebanyak | 817.000 | buah; |
| d. Trasmision Assy | sebanyak | 104.000 | buah; |
| e. Engine Assy | sebanyak | 104.000 | buah. |

yang akan digunakan untuk memelihara angkutan umum, diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir Bea Masuk menjadi 0% (nol persen).

- (2) Jenis-jenis barang dalam ayat (1) harus diimpor dalam kondisi baru.
- (3) Penetapan importir dan alokasi jumlah dan jenis barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 10 Maret 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd,-

JUSUF ANWAR